



**WALIKOTA METRO**  
**PROVINSI LAMPUNG**  
**PERATURAN DAERAH KOTA METRO**  
**NOMOR 4 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO**  
**NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA METRO,**

- Menimbang : a. bahwa terdapat potensi daerah yang belum ditetapkan sebagai Retribusi Jasa Umum yaitu pengujian kendaraan bermotor sehingga perlu adanya Perubahan pada Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3482);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrolgian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1564);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1790);
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);
21. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2922/AJ.402/DRJD/2018;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);

25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
26. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO**

**dan**

**WALIKOTA METRO**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 34, angka 35, angka 36, angka 37, angka 38, angka 39, angka 40, angka 45, angka 46, angka 51, angka 53 dan angka 60 diubah serta ditambah 6 (enam) angka baru yaitu angka 62, 63, 64, 65, 66 dan 67, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Metro.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Metro.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dengan persetujuan bersama Walikota.
7. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Metro.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dan pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
13. Puskesmas Rawat Inap adalah puskesmas yang diberi tambahan sumber daya sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal dan pelayanan rawat inap pelayanan kesehatan lainnya.
14. Puskesmas Pembantu adalah jaringan pelayanan puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja puskesmas.
15. Puskesmas Keliling adalah jaringan pelayanan Puskesmas yang sifatnya bergerak (mobile) untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas.
16. Pelayanan Kesehatan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter umum, dokter gigi, dokter hewan, perawat dan bidan mulai dari analisa, diagnosa sampai pengobatan terhadap seseorang dalam upaya penyembuhan penyakit.

17. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap penderita tanpa menginap.
18. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap pasien untuk observasi, diagnosa, pengobatan dengan menempati ruang rawat inap.
19. Rawat Kunjungan adalah pelayanan kesehatan yang mengunjungi/ mendatangi tempat tinggal penderita.
20. Tindakan Medis adalah pelayanan kesehatan terhadap penderita dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu di bidang medis.
21. Pemeriksaan Keur Dokter adalah pemeriksaan terhadap seseorang yang meliputi tinggi badan, berat badan, tekanan darah dan lain-lainnya, dimana pada akhirnya dinyatakan dengan keterangan sehat oleh dokter.
22. Pemeriksaan Penunjang Medik adalah suatu upaya pemeriksaan yang dilakukan terhadap seseorang guna menunjang diagnosis dan terapi.
23. Rujukan adalah pelimpahan tanggung jawab secara timbal balik atas sesuatu kasus atau masalah kesehatan kepada yang lebih berwenang dan mampu secara berjenjang.
24. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat.
25. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis.
26. Visum Et Repertum adalah laporan tertulis yang dibuat atas sumpah jabatan tentang apa yang dilihat dan apa yang ditemukan pada korban oleh Dokter/ Dokter Hewan pada saat itu sepanjang pengetahuan dan kemampuan yang sebaik-baiknya atas permintaan pejabat yang berwenang untuk kepentingan hukum.
- 26a. Ternak adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, dan domba serta unggas.
- 26b. Vaksinasi adalah pemberian vaksin ke dalam tubuh seseorang untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit tersebut.
- 26c. Epidemiologik adalah ilmu yang mempelajari pola kesehatan dan penyakit serta faktor yang terkait di tingkat populasi untuk mengidentifikasi faktor risiko penyakit serta menentukan pendekatan penanganan yang optimal untuk praktik klinik dan untuk kedokteran preventif.
- 26d. Serologik adalah pengujian menggunakan serum hewan sebagai sampel untuk peneguhan diagnosa penyakit.
- 26e. Spesimen adalah hewan atau bagian tubuh hewan yang digunakan sebagai contoh untuk mengkaji sifat seluruh populasi bagi spesies atau subspecies yang berkenaan.
- 26f. Laboratorium adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah kesehatan hewan.
- 26g. Kesmavet atau Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
- 26h. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah/diproses untuk keperluan konsumsi, farmasitika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia sepanjang masih memungkinkan menjadi media pembawa penyakit hewan terutama zoonosis.

- 26i. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari Hewan kepada manusia atau sebaliknya.
- 26j. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan memelihara penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang terkendali.
- 26k. Hasil Iktutan adalah hasil samping dari pemotongan hewan berupa darah, kulit, lemak, tanduk, tulang dan kulit.
27. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan kimia, bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan /terapi, dan rehabilitasi.
28. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksanaan pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan/terapi dan rehabilitasi.
29. Upaya Kesehatan adalah upaya baik peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan maupun pengembalian fungsi tubuh/ anggota tubuh / organ tubuh seseorang yang dilaksanakan oleh tenaga profesional yang berkompeten.
30. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau lokal.
31. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
- 31.a Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah salah satu jenis retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- 31.b Retribusi Pengolahan Limbah Cair yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Pengolahan Limbah Cair.
- 31.c Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
32. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara
33. Tempat Parkir adalah tempat yang berada ditepi jalan umum, tertentu dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
34. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di rel.
35. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap Kendaraan Bermotor Umum, Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan.
36. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap Persyaratan teknis dan laik jalan.

37. Uji Berkala adalah pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara Berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan.
38. Dihapus.
39. Bukti Lulus Uji adalah berkala kendaraan bermotor adalah tanda bukti lulus uji berkala yang diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji yang menyatakan kendaraan bermotor wajib uji berkala telah lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor dan mendapat pengesahan dari penguji kendaraan bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
40. Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
41. Kakus/Jamban adalah tempat pembuangan kotoran manusia.
42. Mobil Tinja adalah kendaraan yang dipergunakan sebagai alat angkut tinja yang diperlengkapi dengan alat atau perlengkapan penyedot kakus/jamban.
43. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran.
44. Pemeriksaan atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran adalah alat tindakan dan atau pengujian oleh pemerintah daerah untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik.
45. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
46. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), Pengujian Barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas.
48. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
49. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai, bagi pengukuran massa atau penimbang.
50. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
51. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.



52. Tera Ulang adalah Kegiatan menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku untuk memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
53. Pengujian adalah tindakan untuk mengetahui kebenaran penunjukan UTP atau kebenaran kuantitas BDKT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
54. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
55. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
56. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
57. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
58. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
59. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
60. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi Daerah.
61. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
62. Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah tanda bukti lulus uji berkala yang diberikan dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji yang dinyatakan kendaraan bermotor wajib uji berkala telah lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor dan mendapatkan pengesahan dari penguji kendaraan bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
63. Bukti Lulus Uji Elektronik yang selanjutnya disingkat BLU-e adalah Sistem Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang pelaksanaan dan hasil pengujiannya terintegritasi dengan Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

64. Bukti Lulus Uji Sementara adalah tanda bukti lulus uji yang diberikan pengganti sementara waktu dikarenakan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLU-e) tidak dapat dicetak.
  65. Bukti Tidak Lulus Uji adalah surat yang dikeluarkan oleh Penguji Kendaraan Bermotor yang berisi komponen yang perlu diperbaiki yang ditujukan kepada pemilik, pemegang kendaraan atau kuasa.
  66. Numpang Uji adalah pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan pada pelaksanaan uji di luar wilayah domisili kendaraan.
  67. Mutasi Uji adalah perpindahan domisili kendaraan bermotor di luar wilayah unit pelaksana uji.
2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Ketiga**  
**Struktur dan Besaran Tarif Retribusi**

**Pasal 12**

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.
  - (2) Pemungutan Parkir berlangganan merupakan opsi bagi Wajib Retribusi (tidak diwajibkan).
3. Ketentuan antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IV A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB IV A**  
**NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

**Pasal 6 A**

Nama Retribusi adalah Retribusi Pelayanan Pendidikan.

**Pasal 6 B**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. Pendidikan/Pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
  - c. Pendidikan/Pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN/BUMD;
  - d. Pendidikan/Pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

**Pasal 6 C**

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tarif retribusi pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 A tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan antara BAB IV A dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IV B, sehingga berbunyi sabagai berikut :

#### **BAB IV B**

#### **NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

##### **Pasal 6 D**

Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut Retribusi atas pelayanan pengolahan air limbah domestik.

##### **Pasal 6 E**

- (1) Objek Retribusi meliputi rumah tangga, perkantoran dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan Pengolahan Limbah Cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

##### **Pasal 6 F**

- (1) Subjek Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengolahan limbah cair.
- (2) Tarif retribusi pengolahan limbah cair sebagaimana dimaksud Pasal 6 D tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

#### **BAB VII**

#### **RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Nama, Objek, Subjek, dan Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

##### **Pasal 13**

- (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :
  - a. Mobil Penumpang Umum;
  - b. Mobil bus;
  - c. Mobil barang;
  - d. Kereta gandengan; dan
  - e. Kereta tempelan.

- (3) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
  - (4) Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jenis pengujian.
  - (5) Jenis pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
    - a. Pendaftaran kendaraan wajib uji berkala;
    - b. Uji berkala pertama;
    - c. Uji berkala perpanjangan masa berlaku.
6. Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 6**

- (1) Jenis pelayanan yang dikenakan retribusi di Puskesmas, Peternakan pada perbibitan, Laboratorium kesmavet dan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah :
  - a. Pelayanan Rawat Jalan;
  - b. Pelayanan Gawat Darurat;
  - c. Pelayanan Rawat Inap;
  - d. Pelayanan Lain-lain.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas terdiri dari :
  - a. Pelayanan Medik;
  - b. Pelayanan penunjang medik, terdiri dari :
    1. Laboratorium;
    2. Radio Diagnostik ;
    3. Diagnostik Elektro Medik;
    4. Rehabilitasi Medik;
    5. Farmasi;
    6. Konsultasi;
    7. Pelayanan penunjang medik lainnya.
  - c. Pelayanan penunjang non medik berupa rekam medik;
  - d. Pelayanan asuhan keperawatan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Ketiga**  
**Struktur dan Besaran Tarif Retribusi**  
**Pasal 15**

- (1) Bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji.
- (2) Dihapus.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 3 Agustus 2021

**WALIKOTA METRO,**

  
**WAHDI**

Diundangkan di Metro  
pada tanggal 3 Agustus 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,**

  
**BANGKIT HARYO UTOMO**

**LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2021 NOMOR .....<sup>4</sup>**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG; (04/1161/MTR/2021)

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA METRO**  
**NOMOR 4 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO**  
**NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**I. UMUM**

Retribusi Daerah terbagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Raperda tentang Retribusi Jasa Umum Kota Metro disusun bertujuan sebagai regulasi pemungutan retribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Diharapkan pungutan Retribusi yang dikenakan tidak terlalu memberatkan pihak investor atau pun pengusaha serta masyarakat Kota Metro yang ingin menanamkan modal dan berinvestasi di Kota Metro serta menggunakan jasa retribusi Jasa Umum yang disediakan Pemerintah Daerah Kota Metro.

Saat ini masih banyak potensi di Kota Metro yang belum dimanfaatkan secara optimal khususnya dibidang Kesehatan Hewan. Untuk itu Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum sangat dibutuhkan, sebagai regulasi bagi pemerintah daerah dalam mengatur agar pelaksanaannya dapat dilakukan dengan lebih profesional, terkontrol dan terkoordinasi dengan baik dan memberikan kepastian hukum pada investor untuk menanamkan modalnya di Kota Metro juga memberikan kepastian hukum pada seluruh masyarakat Kota Metro. Sehingga harapan kita ke depan adanya peningkatan PAD terutama dari sektor Retribusi Jasa Umum dan akan lebih meningkatkan gairah perekonomian masyarakat.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR ....<sup>4</sup>**

Lampiran I  
Peraturan Daerah Kota Metro  
Nomor 4 Tahun 2021  
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah  
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa  
Umum

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

a. Parkir Harian/Sementara di tempat Pariwisata

<b>Jenis Kendaraan Bermotor</b>	<b>Tarif</b>
- Sedan, Jeep, Mini Bus dan Sepeda Motor Modifikasi (roda tiga) dan sejenisnya.	Rp. 5.000,-/Sekali Parkir
- Bus, Truk dan Alat Berat lainnya.	Rp. 10.000,-/Sekali Parkir
- Sepeda Motor.	Rp. 2.000,- /Sekali Parkir
- Kendaraan Sepeda	Rp. 2.000,- /Sekali Parkir

b. Parkir Harian/Sementara bukan di tempat Pariwisata


<b>Jenis Kendaraan Bermotor</b>	<b>Tarif</b>
- Sedan, Jeep, Mini Bus dan Sepeda Motor Modifikasi (roda tiga) dan sejenisnya.	Rp. 2.000,-/Sekali Parkir
- Bus, Truk dan Alat Berat lainnya.	Rp. 2.000,-/Sekali Parkir
- Sepeda Motor.	Rp. 1.000,- /Sekali Parkir

c. Parkir Bulanan/Tetap

<b>Jenis Kendaraan Bermotor</b>	<b>Tarif</b>
- Sedan, Jeep, Mini Bus dan Sepeda Motor Modifikasi (roda tiga) dan sejenisnya.	Rp. 60.000,-
- Bus, Truk dan Alat Berat lainnya.	Rp.120.000,-
- Sepeda Motor.	Rp. 3.000,-

- d. Untuk parkir yang sudah menggunakan e-parking, maka kendaraan roda dua tarif parkir 1 jam berikutnya dikenakan tambahan retribusi parkir sebesar Rp. 500,- /jam dan paling banyak Rp. 5.000,- /hari.
- e. Untuk parkir yang sudah menggunakan e-parking, maka kendaraan roda empat tarif parkir 1 jam berikutnya dikenakan tambahan retribusi parkir sebesar Rp. 1.000,- /jam dan paling banyak Rp. 10.000,- /hari serta parkir paling sedikit 5 menit dibebaskan dari tarif parkir.
- f. Tarif parkir sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e dibebaskan dari pembayaran parkir apabila parkir paling lama 5 menit.

**WALIKOTA METRO,**



**WAHDI**


Lampiran II  
Peraturan Daerah Kota Metro  
Nomor 4 Tahun 2021  
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah  
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa  
Umum

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN**

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>JASA SARANA</b>
1	Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa ( Per bulan, Per siswa )	
	a. Jenjang Pendidikan S1	160.000
	b. Jenjang Pendidikan D4	125.000
	c. Jenjang Pendidikan D2 dan D3	100.000
2	PKL Pelatihan / PKMK ( Per hari per mahasiswa )	7.500
3	Ujian Pelatihan ( Per mahasiswa )	30.000
4	Penelitian	
	a. Jenjang Pendidikan S2, S3 ( per judul )	125.000
	b. Jenjang Pendidikan S1 ( per judul )	100.000
	c. Jenjang Pendidikan D2, D3 ( per judul )	50.000

Ket : Jasa pembimbing 30% dari jasa sarana

**WALIKOTA METRO,**



**WAHDI**



Lampiran III  
Peraturan Daerah Kota Metro  
Nomor 4 Tahun 2021  
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah  
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa  
Umum

**TARIF RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	
1	Pengelolaan Limbah Padat per kg	-	20.000	20.000
2	Pengelolaan Limbah Cair per kg	-	20.000	20.000

Ket : Jasa sarana : 0%  
Jasa Pelayanan Pihak Ke-3 : 100%

WALIKOTA METRO,



WAHDI

Lampiran IV  
 Peraturan Daerah Kota Metro  
 Nomor 4 Tahun 2021  
 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah  
 Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa  
 Umum

## STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

### I. PELAYANAN RAWAT JALAN PADA PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	
1.	Rawat Jalan	8.750	16.250	25.000
2.	Rawat Kunjungan (Rumah Pasien)	17.500	32.500	50.000
3.	Pemeriksaan Keur Dokter	7.000	13.000	20.000
4.	Pemeriksaan/Konsultasi	3.500	6.500	10.000

### II. PELAYANAN GAWAT DARURAT PADA PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	
1.	Pemeriksaan	10.500	19.500	30.000

Ket: Jasa Sarana : 35 %

Jasa Pelayanan : 65 %

Tarif Pelayanan tidak termasuk biaya Alkes/Obat dan pemeriksa penunjang

### III. PELAYANAN RAWAT INAP / HARI PADA PUSKESMAS.

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	
1.	Rawat inap, perawatan dan visit dokter per hari	60.000	60.000	120.000
2.	Rawat inap Bayi Baru Lahir per hari	60.000	60.000	120.000
3.	Persalinan Normal oleh Bidan	170.000	680.000	850.000
4.	Persalinan Normal oleh Dokter	200.000	800.000	1.000.000
5.	Persalinan Normal dengan tindakan Emergency dasar	240.000	960.000	1.200.000

Kct : Makan, kebersihan dan laundry : 42,8 %

Jasa : 50 %

Asuhan Keperawatan : 7,2 %

#### IV. TINDAKAN NON BEDAH PADA PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	
1	<b>Sederhana</b> Ganti Balutan / Up Heacting 1-10	12.500	12.500	25.000
2	<b>Kecil</b> Ganti Balutan / Up Heacting 11-20	10.000	15.000	25.000
	Pemasangan Doer Kateter (DC,NGT)	25.000	25.000	50.000
	Luka bakar < 15 %	20.000	20.000	40.000
	Luka Bakar 15 - 30 %	25.000	25.000	50.000
	Luka Bakar < 30 % Memasang Klisma, Scorsin, Nebula, memasang infus	35.000	35.000	70.000
3	<b>Sedang</b> Reposisi Mandibula + irigasi mandibula Necrotomi Reposisi Fraktur Tertutup Tanpa Nerkosa	37.500	37.500	75.000
4	<b>Besar</b> Perawatan Luka Bakar > 30 %	50.000	50.000	100.000

Ket: Jasa Sarana : 50 %  
Jasa Pelayanan : 50 %

#### V. PELAYANAN RAWAT JALAN PADA PUSKESMAS.

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	
1	Imunisasi (Bayi, Balita, Bumil, Catin) TT Catin	12.500	12.500	25.000
2	KB Suntik	12.500	12.500	25.000
3	Tindakan Non Bedah			
	a. Kontrol IUD	12.500	12.500	25.000
	b. Pasang / buka IUD / Implant	50.000	50.000	100.000
4	Pembersihan IV A	25.000	25.000	50.000
5	Tindakan KRIO	100.000	100.000	200.000
6	Pemeriksaan PAPSMEAR	100.000	100.000	200.000
7	Akupresure	25.000	25.000	50.000
8	Konsultasi Klinik Sehat	12.500	12.500	25.000

Ket: Jasa Sarana : 50 %  
Jasa Pelayanan : 50 %  
tidak termasuk Alkes

## VI. TINDAKAN MEDIK GIGI PADA PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	
1	<b>Tindakan Medik Gigi Ringan</b> a. Pembersihan Karang Gigi b. Pencabutan Gigi sulung c. Perawatan Syaraf Gigi, 1 kali Kunjungan	30.000	45.000	75.000
2	<b>Tindakan Medik Gigi Sedang</b> a. Pembersihan Karang Gigi b. Pencabutan Gigi Tetap c. Insisi Abses Gigi d. Tumpatan Amalgam, Silikat, Komposit	64.000	96.000	160.000

Ket: Jasa Sarana : 40 %

Jasa Pelayanan : 60 %

## VII. PELAYANAN PENUNJANG MEDIS PADA PUSKESMAS LABORATORIUM

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	
1	Darah Lengkap	40.000	40.000	80.000
2	Haemoglobin Stik	7.500	7.500	15.000
3	Golongan Darah	7.500	7.500	15.000
4	Bakteri Tahan Asam (BTA)	25.000	25.000	50.000
5	Reduksi Urin	7.500	7.500	15.000
6	Protein Urine	7.500	7.500	15.000
7	PP Test	15.000	15.000	30.000
8	Gula Darah Stik	12.500	12.500	25.000
9	Cholesterol Stik	15.000	15.000	30.000
10	Asam Urat Stik	12.500	12.500	25.000
11	Hepatitis (HBsAg)	25.000	25.000	50.000
12	HIV	25.000	25.000	50.000
13	Sypilis	25.000	25.000	50.000
14	Malaria	25.000	25.000	50.000
15	NS1 Dengue	50.000	50.000	100.000
16	Igg IgM Dengue	35.000	35.000	70.000
17	Widal	25.000	25.000	50.000
18	Urine Lengkap	25.000	25.000	50.000
19	SGOT	20.000	20.000	40.000
20	SGPT	20.000	20.000	40.000
21	Ureum	20.000	20.000	40.000
22	Creatinin	20.000	20.000	40.000

23	Kimia Darah (Spektrum)			
	a. Protein Total	25.000	25.000	50.000
	b. Albumin	25.000	25.000	50.000
	c. Globulin	25.000	25.000	50.000
	d. Cholestrol	25.000	25.000	50.000
	e. Tri9	25.000	25.000	50.000
	f. HDL	25.000	25.000	50.000
	g. LDL	25.000	25.000	50.000
	h. Bilirubin Total	20.000	20.000	40.000
	i. Tndirih	20.000	20.000	40.000
	j. Direk	20.000	20.000	40.000
	k. Asam Urat	20.000	20.000	40.000
	l. Gluko Dr	15.000	15.000	30.000

Ke: Jasa Sarana : 50 %  
 Jasa Pelayanan : 50 %

#### VIII. PENUNJANG LAINNYA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	
1	Oksigen (O2) per jam	35.000	35.000	70.000
2	Inkubator Per hari	50.000	50.000	100.000
3	USG	35.000	35.000	70.000
4	EKG	25.000	25.000	50.000

Ke: Jasa Sarana : 50 %  
 Jasa Pelayanan : 50 %

#### IX. PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PENERBITAN VISUM ET REPARTUM, KETASURANSI (JASA RAHARJA) DAN SURAT KEMATIAN PADA PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	
1.	Visum Luar (Hidup/Meninggal) keterangan Medis Asuransi	40.000	60.000	100.000
2	Jasa Raharja	20.000	30.000	50.000
3.	Pemeriksaan Dalam Rangka mengeluarkan Surat Keterangan Kematian	20.000	30.000	50.000

Ket: Jasa Sarana : 40 %  
 Jasa Pelayanan : 60 %

#### X. PENGGUNAAN MOBIL AMBULANCE / JENAZAH (DIHAPUS)

**XI. PENGGUNAAN FASILITAS PUSKESMAS (DIHAPUS)**

**XII. PENGGUNAAN FASILITAS PUSKESMAS (DIHAPUS)**

**XIII. LAIN-LAIN**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	
1	VAR	75.000	75.000	150.000

Ket : Jasa sarana : 50%  
Jasa Pelayanan Pihak Ke-3 : 50%

**XIV. PEMAKAIAN ALAT UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN HEWAN DAN PEMERIKSAAN BAHAN ASAL HEWAN UNTUK DIBAWA KE DAERAH (DIHAPUS)**

**XV. PELAYANAN GAWAT DARURAT PADA PUSKESWAN (DIHAPUS)**

**XVI. PELAYANAN RAWAT INAP / HARI PADA PUSKESWAN (DIHAPUS)**

**XVII. TINDAKAN NON BEDAH PADA PUSKESWAN (DIHAPUS)**

**XVIII. TINDAKAN BEDAH DAN KANDUNGAN PADA PUSKESWAN (DIHAPUS)**

**XIX. PELAYANAN VAKSINASI PADA PUSKESWAN (DIHAPUS)**

**XX. PELAYANAN EPIDEMIOLOGIK MAUPUN SEROLOGIK (DIHAPUS)**

**XXI. PELAYANAN PENGAMBILAN, PENGUMPULAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN KE LABORATORIUM (DIHAPUS)**

**XXII. PELAYANAN PENGUJIAN LABORATORIUM KESMAVET (DIHAPUS)**

**XXIII. PENGGUNAAN FASILITAS PUSKESWAN (DIHAPUS)**

**XXIV. PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PENERBITAN VISUM ET REPERTUM, KET. SURAT KEMATIAN PADA DAN PUSKESWAN (DIHAPUS)**

**I. PELAYANAN IDENTIFIKASI TERNAK (DIHAPUS)**

**II. PELAYANAN INSEMINASI BUATAN (IB) (DIHAPUS)**

**III. PELAYANAN PENGGUNAAN SARANA KESEHATAN HEWAN (DIHAPUS)**

**WALIKOTA METRO,**




**WAHDI**

Lampiran V  
Peraturan Daerah Kota Metro  
Nomor 4 Tahun 2021  
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah  
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa  
Umum

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

1. Penetapan uji berkala Pertama/Mobil Baru, sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
2. Penetapan uji berkala perpanjangan Mobil Barang/Bus
  - a. Mobil barang sebagai berikut :
    - 1) Truk Sedang (Roda 4, Truk Engkel) = Rp. 105.000,-
    - 2) Truk Besar (Roda 6) = Rp. 150.000,-
    - 3) Truk Tronton (Roda 10 Keatas) = Rp. 200.000,-
  - b. Mobil Bus sebagai berikut :
    - 1) Bus Scdang (Roda 4, Bus Engkel) = Rp. 105.000,-
    - 2) Bus Besar (Roda 6) = Rp. 150.000,-
    - 3) Bus Maxsi (Roda 10) Rp. 200.000,-
  - c. Penetapan uji berkala perpanjangan Mobil Penumpang Umum, sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);
  - d. Penetapan uji berkala perpanjangan Kereta Gandeng dan Tempelan, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - e. Penetapan uji berkala perpanjangan Mobil Pick Up sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - f. Mutasi uji kendaraan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diluar biaya jika ada keterlambatan dan tidak melakukan uji kir;
  - g. Numpang Uji Kendaraan Keluar (kendaraan yang berasal dari Kota Metro di uji di luar Kota Metro sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - h. Numpang Uji Kendaraan Masuk (kendaraan yang berasal dari luar Kota Metro di uji di Kota Metro) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
3. Bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji.

**WALIKOTA METRO,**



**WAHDI**